



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SABIRIN Bin SAIMIN;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Februari 1969;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gunung RT 002 RW 003 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
6. Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H. dan Andi Subahri, S.H. para Advokat pada Posbakumadin Sumenep alamat kantor Jalan Sangin Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 117/Pid.Sus/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menaekarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa SABIRIN bin SAIMIN dari dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam, jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaie Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan kurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam, 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara. PDM – 1379/SMP/05/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pkl 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di jalan raya Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN, di pinggir jalan raya desa Masalima Kec. Masalembu Kab. Sumenep karena telah kedapatan membawa/ memiliki 1 poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama AGUS alamat Ds. MasaranKec. TanjungBumiKab. Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan kepada AGUS, yang kemudian oleh AGUS diantarkan ke Masalembu dengan menyuruh orang lain, ketika barangnya sudah sampai dimasalembu melalui kapal dari Surabaya, terdakwa SABIRIN bin SAIMIN disuruh AGUS agar merapat kepelabuhan Masalembu, dan nanti akan ada orang yang menghampiri Terdakwa dan memberikan barang pesanan terdakwa SABIRIN bin SAIMIN dan uangnya langsung disuruh titipkan orang yang mengantar tersebut. Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada AGUS (DTO), namun untuk jumlah pastinya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah lupa, karena terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah memakai narkoba jenis sabu selama 1 tahun, dan setiap bulannya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN selalu memesan untuk dikonsumsi sendiri selama satu bulan kedepan karena di Masalembu terkendala transportasi laut. Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN menerangkan bahwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) minggu yang lalu, dan sabu yang terdakwa SABIRIN bin SAIMIN bawa ini adalah sisa dari pemakaian yang terakhir, yang akan dipakai hari ini, namun terdakwa SABIRIN bin SAIMIN tertangkap duluan. Selanjutnya Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN beserta barang bukti yang telah disita yaitu 1 (satu) poket/plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram, 1 (unit) Handphone merk nokia type 1114 dengan nomer simcard 085233026854 warna hitam, 15 (lima belas) klip Plastik kecil kosong, diamankan oleh Anggota di Polsek Masalembu yaitu saksi MARSONO, EKA HADIALLAH dan saksi SISWANTO SETYO WAHYUDI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan :

Barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pkl 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatuwaktu lain, bertempat di jalan raya Desa masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN, di pinggir jalan raya desa Masalima Kec. Masalembu Kab. Sumenep karena telah kedapatan membawa/ memiliki 1 poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang Bernama AGUS alamat Ds. MasaranKec. TanjungBumiKab. Bangkalan, Selanjutnya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan kepada AGUS, yang kemudian oleh AGUS diantarkan ke Masalembu dengan menyuruh orang lain, ketika barangnya sudah sampai di masalembu melalui kapal dari surabaya, terdakwa SABIRIN bin SAIMIN disuruh AGUS agar merapat kepelabuhan Masalembu, dan nanti akan ada orang yang menghampiri Terdakwa dan memberikan barang pesanan terdakwa SABIRIN bin SAIMIN dan uangnya langsung disuruh titipkan orang yang mengantar tersebut. Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Sebelumnya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah sering membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada AGUS (DTO), namun untuk jumlah pastinya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah lupa, karena terdakwa SABIRIN bin SAIMIN sudah memakai narkotika jenis sabu selama 1 tahun, dan setiap bulannya terdakwa SABIRIN bin SAIMIN selalu memesan untuk dikonsumsi sendiri selama satu bulan kedepan karena di Masalembu terkendala transportasi laut. Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN menerangkan bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) minggu yang lalu, dan sabu yang terdakwa SABIRIN bin SAIMIN bawa ini adalah sisa dari pemakaian yang terakhir, yang akan dipakai hari ini, namun terdakwa SABIRIN bin SAIMIN tertangkap duluan. Selanjutnya Terdakwa SABIRIN bin SAIMIN beserta barang bukti yang telah disita yaitu 1 (satu) poket/plastic klip kecil berisi Narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram, 1 (unit) Handphone merk nokia type 1114 dengan nomer simcard 085233026854 warna hitam, 15 (lima belas) klip Plastik kecil kosong, diamankan oleh Anggota di Polsek Masalembu yaitu saksi MARSONO, EKA HADIALLAH dan saksi SISWANTO SETYO WAHYUDI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan:

Barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. EKA HADIALLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu – sabu di pnggir Jalan Raya Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Marsono dan Siswanto sedang ngepam di Kantor PPK Kecamatan Masalembu kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di depan SMP 1 Masalembu yang lokasinya dekat dengan Kantor PPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama Saksi MARSONO langsung mendatangi orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata di tangan kanannya memegang narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dirumahnya;
 - Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) klip plastik kecil kosong yang menurut Terdakwa akan dipergunakan pembungkus sambal;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa adalah sisa sabu – sabu yang sudah dipakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1114;
 - Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sendirian;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu – sabu kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dipakai;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut akan dipakai sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli sabu – sabu kepada AGUS;
 - Bahwa cara terdakwa membeli sabu – sabu kepada AGUS menurut pengakuan terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada orang suruhan AGUS di dermaga Masalembu dimana terdakwa bertemu dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang;
 - Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu – sabu;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi, akan tetapi berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai pemakai sabu – sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MARSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu – sabu di pnggir Jalan Raya Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi EKA HADIALLAH dan Siswanto sedang ngepam di Kantor PPK Kecamatan Masalembu kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di depan SMP 1 Masalembu yang lokasinya berdekatan dengan Kantor PPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama Saksi EKA HADIALLAH langsung mendatangi orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata di tangan kanannya memegang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dirumahnya;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) klip plastik kecil kosong yang menurut Terdakwa akan dipergunakan pembungkus sambal;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa adalah sisa sabu – sabu yang sudah dipakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1114;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dipakai;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu – sabu kepada AGUS;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu – sabu kepada AGUS menurut pengakuan terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada orang suruhan AGUS di dermaga Masalembu dimana terdakwa bertemu dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, akan tetapi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemakai sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu – sabu bertempat di pnggir Jalan Raya Desa Masalima tepatnya di depan SMP I Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
- Bahwa waktu itu terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu membeli kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada AGUS menanyakan barang sabu lalu AGUS menjawab ada;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari AGUS terdakwa bertemu di dermaga Masalembu dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu – sabu tersebut;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada AGUS lalu dipakai beberapa kali sedangkan sisanya rencananya akan dipakai lagi tapi ditangkap duluan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS tersebut akan dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu – sabu kepada AGUS yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu – sabu yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dipakai 3 (tiga) kali lalu sisanya yang 0,35 gram akan dipakai lagi akan tetapi ditangkap duluan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa malam – malam ada di depan SMP I Masalembu akan menggunakan sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa setiap menggunakan sabu – sabu selalu dibelakang SMP I Masalembu karena disana sepi dan jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu – sabu selalu sendirian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sudah hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam;
- 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram kemudian dikembalikan dengan netto 0,152 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Masalima tepatnya di depan SMP I Kecamatan Masalembu terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO;
- Bahwa benar awalnya Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO sedang ngepam di Kantor PPK Kecamatan Masalembu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di depan SMP 1 Masalembu yang lokasinya dekat dengan Kantor PPK tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO langsung mendatangi orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata di tangan kanannya memegang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,34 gram selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dirumahnya dan ditemukan 15 (lima belas) klip plastik kecil kosong yang menurut Terdakwa akan dipergunakan pembungkus sambal;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu membeli kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada AGUS menanyakan barang sabu lalu AGUS menjawab ada;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari AGUS terdakwa bertemu di dermaga Masalembu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu – sabu tersebut;

- Bahwa benar beberapa bulan sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada AGUS lalu dipakai beberapa kali sedangkan sisanya rencananya akan dipakai lagi tapi ditangkap duluan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS tersebut akan dipakai terdakwa sendiri;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu – sabu kepada AGUS yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar sabu – sabu yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dipakai 3 (tiga) kali lalu sisanya yang 0,35 gram akan dipakai lagi akan tetapi ditangkap duluan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa malam – malam ada di depan SMP I Masalembu akan menggunakan sabu – sabu, terdakwa setiap menggunakan sabu – sabu selalu dibelakang SMP I Masalembu karena disana sepi dan jauh dari rumah penduduk dan terdakwa menggunakan sabu – sabu selalu sendirian;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

- Bahwa benar bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram kemudian dikembalikan dengan netto 0,152 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama SABIRIN Bin SAIMIN dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Masalima tepatnya di depan SMP I Kecamatan Masalembu terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO. Awalnya Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO sedang ngepam di Kantor PPK Kecamatan Masalembu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di depan SMP 1 Masalembu yang lokasinya dekat dengan Kantor PPK tersebut. Berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO langsung mendatangi orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata di tangan kanannya memegang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,34 gram selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dirumahnya dan ditemukan 15 (lima belas) klip plastik kecil kosong yang menurut Terdakwa akan dipergunakan pembungkus sambal;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu membeli kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada AGUS menanyakan barang sabu lalu AGUS menjawab ada. Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari AGUS terdakwa bertemu di dermaga Masalembu dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu – sabu tersebut. Beberapa bulan sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada AGUS lalu dipakai beberapa kali sedangkan sisanya rencananya akan dipakai lagi tapi ditangkap duluan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS tersebut akan dipakai terdakwa sendiri. Sabu – sabu yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dipakai 3 (tiga) kali lalu sisanya yang 0,35 gram akan dipakai lagi akan tetapi ditangkap duluan.



Barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram kemudian dikembalikan dengan netto 0,152 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun terdakwa menguasai sabu sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Masalima tepatnya di depan SMP 1 Kecamatan Masalembu terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO. Awalnya Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO sedang ngepam di Kantor PPK Kecamatan Masalembu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di depan SMP 1 Masalembu yang lokasinya dekat dengan Kantor PPK tersebut. Berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi EKA HADIALLAH dan Saksi MARSONO langsung mendatangi orang yang mencurigakan tersebut yaitu terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ternyata di tangan kanannya memegang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,34 gram selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dirumahnya dan ditemukan 15 (lima belas) klip plastik kecil kosong yang menurut Terdakwa akan dipergunakan pembungkus sambal;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu membeli kepada AGUS alamat Desa Masaran kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada AGUS menanyakan barang sabu lalu AGUS menjawab ada. Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari AGUS terdakwa bertemu di dermaga Masalembu dengan orang suruhan AGUS kemudian orang tersebut menyerahkan sabu – sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu – sabu tersebut. Beberapa bulan sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu



juta rupiah) kepada AGUS lalu dipakai beberapa kali sedangkan sisanya rencananya akan dipakai lagi tapi ditangkap duluan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada AGUS tersebut akan dipakai terdakwa sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu – sabu kepada AGUS yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sabu – sabu yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dipakai 3 (tiga) kali lalu sisanya yang 0,35 gram akan dipakai lagi akan tetapi ditangkap duluan. Maksud dan tujuan terdakwa malam – malam ada di depan SMP I Masalembu akan menggunakan sabu – sabu, terdakwa setiap menggunakan sabu – sabu selalu dibelakang SMP I Masalembu karena disana sepi dan jauh dari rumah penduduk dan terdakwa menggunakan sabu – sabu selalu sendirian;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01646/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 06612/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram kemudian dikembalikan dengan netto 0,152 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong, oleh karena merupakan alat dan barang hasil tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka cukup alasan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SABIRIN Bin SAIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1114 dengan nomor simcard 085233026854 warna hitam;
- 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alimuddin, S.Sos., M.H.